



**SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KELURAHAN KLENDER**

**IZIN OPERASIONAL  
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS**

**NOMOR : 0829/1.17/31.75.07.1003/-1.851.192/2016**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, dan Surat Keputusan Lurah Klender Nomor 016/2016 tentang Pembentukan dan Penetapan Bina Keluarga Balita Pendidikan Anak Usia Dini (BKB PAUD) ANGGREK RW. 012 Kelurahan Klender Kecamatan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur, Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Klender dengan ini memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada:

Nama Sekolah : PAUD ANGGREK RW. 012

Alamat : Jl. Buaran I No. 78 RT 004 RW 012,  
Kelurahan Klender Kecamatan Duren Sawit  
Kota Administrasi Jakarta Timur

Pimpinan Sekolah : YULLY ASTUTI

Pimpinan Yayasan : -

Masa Berlaku : 1 (satu) Tahun

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Oktober 2016

Kepala Seksi Satlak PTSP  
Kelurahan Klender

Dedi Adrian  
NIP 198512212010011023

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur ;
2. Arsip.

No. 0012549

